



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

BAB II

ORGANISASI BPD

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN
WEWENANG BPD

Pasal 4

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 5

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 6

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. menyusun tata tertib BPD.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1) BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- (2) BPD wajib:
- a. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Kepala Desa;
 - b. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. bersama Kepala Desa membahas dan menetapkan APB Desa;
 - d. bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; dan
 - e. menyelenggarakan musyawarah desa.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan tentang kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa kepada penyelenggara pemerintahan desa;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Anggota BPD wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 9

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 10

Mekanisme mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang, serta hak, kewajiban dan larangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Jumlah dan Unsur Anggota BPD

Pasal 11

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan wilayah ditentukan atas jumlah dusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Dusun kurang dari 5 (lima) atau mencapai 5 (lima), ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. Jumlah dusun 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dusun, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
 - c. Jumlah dusun 8 (delapan) atau lebih, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota BPD;
- (3) Bagi Desa yang ada keterwakilan perempuan didalam keanggotaan BPD, jumlah anggota BPD disesuaikan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, ditetapkan 5 (lima) orang anggota BPD;
 - b. 501 (lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
 - c. Lebih dari 2.000 (dua ribu), ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota BPD.
- (5) Bagi Desa yang menentukan anggota BPD berdasarkan kemampuan keuangan desa, ketentuan tentang jumlah anggota BPD ditetapkan secara musyawarah antara Kepala Desa dan Anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme musyawarah BPD

Pasal 13

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Anggota BPD
Pasal 14

- (1) Untuk menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat umum;
 - b. Bersifat khusus.
- (2) Persyaratan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk dicalonkan sebagai anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - b. merupakan tokoh yang diteladani oleh masyarakat;
 - c. memahami karakter masyarakat dan wilayah desa; dan
 - d. bisa berbahasa Madura.

Bagian Keempat
Pengisian Keanggotaan BPD
Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan Mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, guna memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada masa jabatan berikutnya;
 - b. Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Wakil Sekretaris;
 5. Beberapa anggota, yang disesuaikan kebutuhan.
 - c. Penentuan kedudukan dalam Panitia pengisian anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah/mufakat atau melalui mekanisme pemilihan;
 - d. Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD.
- (5) Penetapan keterwakilan dari masing-masing unsur anggota BPD melalui musyawarah/mufakat atau melalui mekanisme pemilihan langsung.

Pasal 16

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) menjalankan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengundang Ketua Rukun Tetangga, Ketua rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
 - b. Menyediakan tempat rapat;
 - c. Menyampaikan informasi rencana pergantian anggota BPD; dan
 - d. Menyampaikan informasi tentang ketentuan yang mengatur BPD.
- (2) Proses penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ketentuan tentang jumlah anggota BPD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, keterwakilan perempuan dan kemampuan keuangan desa;
 - b. Ketentuan tentang persyaratan untuk menjadi anggota BPD; dan
 - c. Ketentuan tentang keterwakilan setiap wilayah dusun di desa.
- (3) Hasil akhir dari pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dimuat dalam Berita Acara, yang ditanda tangani oleh seluruh calon anggota BPD, dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Kelima
Sumpah/Janji Anggota BPD
Pasal 18

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa dalam satu upacara.
- (3) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat memandu sumpah/janji Anggota BPD ditempat lain, yaitu dipusat Pemerintahan Kecamatan atau di Pusat Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan pada berakhirnya masa jabatan anggota BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demikrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Setelah mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, anggota BPD melaksanakan serah terima jabatan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

Bagian Keenam
Masa Jabatan dan Pemberhentian Keanggotaan BPD
Pasal 20

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPD berhenti bersama-sama setelah berakhir masa jabatannya dan telah ditetapkan anggota BPD yang baru.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota BPD; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri Berita Acara Pemberhentian yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak permintaan pengesahan.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan pemberhentian melalui Keputusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian Pimpinan dan Anggota BPD
Pasal 22

- (1) Penggantian atas pemberhentian salah satu atau lebih anggota atau pimpinan BPD, dapat dilakukan apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh lebih anggota BPD yang hadir.
- (2) Khusus pada penggantian unsur pimpinan BPD, disamping dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib ditindaklanjuti dengan rapat yang diadakan secara khusus guna menentukan perubahan susunan kepengurusan BPD.
- (3) Penggantian anggota yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan langsung dilakukan dengan menetapkan urutan kedua dalam pemilihan langsung sebagai calon anggota BPD.
- (4) Penggantian anggota yang diangkat berdasarkan hasil musyawarah perwakilan dilakukan dengan musyawarah perwakilan.
- (5) Berita Acara penggantian anggota atau pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Penggantian yang meliputi seluruh unsur anggota dan unsur pimpinan BPD dalam waktu bersamaan tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 22 melainkan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang difasilitasi Camat dengan melibatkan tokoh masyarakat desa setempat untuk menentukan dan menyusun keanggotaan BPD yang baru.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mengusulkan kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil musyawarah penentuan dan penyusunan keanggotaan BPD yang baru.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan penggantian dengan Keputusan Bupati.

- (4) Jangka waktu proses pembentukan seluruh unsur anggota dan seluruh unsur pimpinan BPD yang baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan fasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA KERJA ORGANISASI BPD

Bagian Kesatu

Pengaturan Tata Tertib dan mekanisme kerja

Pasal 24

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui pembahasan dalam rapat BPD.

Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih dari jumlah anggota BPD yang hadir, dalam hal membahas rencana:
 - a. pemberhentian Kepala Desa;
 - b. pinjaman; dan
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil rapat dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 26

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau atas kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 27

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. pemilihan Pimpinan BPD;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
- f. badan usaha milik desa;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. kebijakan tata ruang;
- i. kerjasama desa; dan
- j. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang bersangkutan kepada pengurus lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat, pihak ketiga maupun Kepala Desa.
- (2) Komunikasi yang dilakukan dalam rangka mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Sekretaris BPD melayani pengaduan yang disampaikan oleh pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan anggota masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Dalam rangka memaksimalkan kinerja BPD untuk menampung aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD wajib aktif turun kepada masyarakat guna menggali keluhan yang dialami masyarakat.
- (3) Sekretaris BPD mencatat setiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan identitas diri pelapor.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyaluran aspirasi, BPD wajib menggelar rapat secara periodik 1 (satu) bulan sekali khusus membahas aspirasi masyarakat.
- (2) BPD wajib melaksanakan rapat lebih awal guna merumuskan berbagai informasi yang telah dijangkau dan ditampung.
- (3) Berdasarkan hasil Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat menyalurkan aspirasi dengan mengundang Kepala Desa, pihak ketiga, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, anggota masyarakat atau keseluruhan unsur tersebut secara bersamaan guna melakukan pembahasan aspirasi yang berkembang.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas musyawarah untuk mufakat yang saling menghargai pendapat satu sama lain.
- (5) Dalam rangka kelancaran pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua BPD bertindak sebagai pimpinan rapat.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja dengan Kepala Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.

Pasal 32

- (1) BPD meminta laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Kepala Desa setiap tahun dan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 33

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 34

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa dan dibahas oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (5) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. APB Desa; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (6) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (7) BPD menyetujui Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat Keuangan dan Administrasi Pasal 35

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Bendahara BPD.
- (2) Anggota BPD mendapat tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Biaya operasional BPD dan tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2015



BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
NOMOR 2/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 078-2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permasyarakatan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014, memberikan konsekwensi yuridis bagi Daerah Otonom untuk melakukan berbagai penyesuaian yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Indikasi dari pernyataan di atas dapat dicermati pada Pasal 65 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Daerah Otonom, memiliki posisi yang sama dengan Daerah Otonom lainnya jika ditinjau dari aspek konsekwensi yuridis yang terkait dengan penyesuaian Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan memandang perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

yang dimaksud dengan “aktif dalam kegiatan kemasyarakatan” adalah keterlibatan Calon BPD dalam kepengurusan maupun keanggotaan organisasi kemasyarakatan dengan tingkat kehadiran yang relatif lebih tinggi dibanding pengurus maupun anggota organisasi lain dalam setiap kegiatan organisasi kemasyarakatan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud dengan “memahami karakter dan wilayah desa” adalah pengetahuan Calon BPD terhadap mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa, adat istiadat masyarakat desa, nama-nama organisasi kemasyarakatan desa setempat, luas wilayah desa setempat, nama-nama dusun dan sebagainya.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan BPD, tanpa melihat hari kerja atau hari libur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2015




BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
NOMOR 2/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 078-2/2015

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
NOMOR 2/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 078-2/2015

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.


Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2015
NOMOR 2/E